

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keanekaragaman suku di setiap daerah. Dengan keanekaragaman suku dari setiap daerah, tidak heran jika negara ini juga memiliki beragam tradisi dari para leluhur (nenek moyang) yang masih dilestarikan hingga saat ini (turun-temurun). Tradisi dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar dan dilaksanakan pada acara-acara tertentu.

Batak Toba memiliki berbagai adat istiadat dan budaya salah satunya tradisi pada pernikahan Batak Toba yang dinamakan tradisi *Sinamot*. Berdasarkan wawancara dengan D. Sidauruk umur 50 tahun pada 01 November 2022 mengatakan pengertian *sinamot* sebagai berikut:

“*Sinamot* merupakan tradisi mahar dalam budaya dan adat Batak Toba. Bukan hanya sebagai syarat sah dalam prosesi menikah, mahar (*sinamot*) juga dapat diartikan sebagai lambang kesungguhan laki-laki dalam menikahi pasangannya. Perempuan (*boru ni raja*) pada tradisi *sinamot* terdapat sebagai *boru hangoluan* (perempuan adalah kehidupan)”.

Artinya bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba sebagai orang yang melayani kehidupan semua orang di sekitarnya, termasuk orang tua, suami dan anak-anaknya. Tradisi *sinamot* ini merupakan sesuatu yang perlu dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian pernikahan Batak Toba dan dianggap sebagai tradisi Batak Toba hingga saat ini.

Batak Toba adalah salah satu suku yang ada di Indonesia, berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku ini merupakan bagian dari orang Batak. Batak Toba dikenal sebagai suku yang berpegang teguh pada budayanya. Dalam sistem

kekerabatan Batak Toba juga disebut sebagai *Dalihan na Tolu* (Tungku nan Tiga) yang mampu mengatur dan memanipulasi perilaku seseorang dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Pengaturan ini didasarkan pada pola perilaku ke arah tiga unsur *Dalihan na Tolu*, yaitu *somba marhula-hula*; *ele marboru*; *manat mardongan tubu*. Itulah yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Batak Toba sehingga setiap kali bertemu orang Batak akan mempraktekkan pola tingkah laku tersebut (Siallagan, 2015:53).

Pernikahan Batak Toba sangat berpengaruh pada sistem *Dalihan na Tolu*. Orang Batak Toba percaya bahwa pernikahan bukanlah hanya dari ikatan antara seorang wanita dan seorang pria untuk menjadi suami dan pasangan yang sah dalam agama, tetapi pernikahan adalah garis keturunan baru yang dapat melanjutkan keturunan dan mempertahankan garis keturunan. Dalam tata cara pernikahan Batak Toba, ketiga unsur *Dalihan na Tolu* harus berperan dan musyawarah untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan adat, salah satunya adalah pemberian mahar (*sinamot*) pada pernikahan Batak Toba (Harvina dkk, 2017:38).

Pernikahan merupakan upacara sakral yang ada di kehidupan seorang manusia. Kesakralan acara ini diungkapkan di adat Batak Toba. Di Batak Toba, pernikahan adalah kegiatan mengikat janji untuk sehidup semati dengan pasangan kita (Sidabutar, 2015:21). Sistem pernikahan Batak Toba adalah sistem eksogami yaitu menikah dengan seseorang di luar marga keluarga. Dengan kata lain, pernikahan terjadi antara perempuan dan laki-laki yang berasal dari salah satu marga yang berbeda (Pandiangan, 2016:43). Pernikahan semarga dalam Batak Toba sangat dilarang karena Batak Toba mempercayai bahwa pernikahan semarga masih mempunyai hubungan sedarah sehingga kekhawatiran kepada anak (keturunan)

akan mengalami catat atau lahir secara tidak sempurna. Misalnya perkawinan antara marga Hasibuan dengan marga Hasibuan, marga Harahap dengan marga Harahap, marga Lubis dengan marga Lubis, dan lain sebagainya (Vergouwen, 2014:95).

Dalam hal pernikahan, suku Batak Toba memiliki keunikan yaitu suku dengan ritual dan teknik upacara pernikahan yang cukup rumit, rangkaian acara pernikahan adat yang sangat panjang dan iringan lagu-lagu Batak Toba yang dinyanyikan dari awal hingga akhir acara. Tak hanya itu, pernikahan adat Batak Toba juga disebut sebagai salah satu kegiatan dengan biaya pernikahan dengan *sinamot* yang tinggi. Besaran *sinamot* biasanya merupakan hasil akhir dari kesepakatan antara kedua peristiwa keluarga laki-laki dan perempuan. Masalah penentuan jumlah *sinamot* yang akan diberikan melalui *paranak* (keluarga laki-laki) ke *parboru* (keluarga perempuan) dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing keluarganya, yaitu ketenaran sosial dari masing-masing keluarga, penempatan masing-masing keluarga saat ini, lalu zaman yang menuntut manusia untuk mendapatkan uang. Tidak hanya dalam pernikahan, Batak Toba juga memiliki keunikan dalam berbagai aspek, mulai dari pertuturan, adat melahirkan, adat kematian, hingga adat-istiadat rumit lainnya (Manik, 2017:33).

Cita-cita dan falsafah kehidupan Batak Toba yaitu *hagabeon* (memiliki keturunan), *hasangapon* (kehormatan) dan *hamoraon* (kekayaan), hanya bisa didapatkan jika seseorang telah memasuki ruang lingkup pernikahan. Mungkin bagi orang Batak, *hamoraon* bisa dilakukan dengan kerja keras karena bisa didapat dalam bentuk materi. Tetapi *hagabeon* dan *hasangapon* hanya didapat jika seseorang telah memasuki ruang lingkup pernikahan. Tidak mungkin seseorang memiliki keturunan atau anak (*hagabeon*) jika mereka belum menikah (Richard, 2021:173).

Berdasarkan hasil wawancara pada 02 November 2022 dengan S. Simbolon umur 52 tahun sebagai *parsinabung* atau *raja parhata* (juru bicara) dalam pernikahan Batak Toba mengatakan bahwa masa sekarang ini, banyak generasi muda yang kurang memahami tujuan dilakukan adat Batak Toba dan menganggap rumit dan tidak perlu. Padahal jika dipahami, seluruh rangkaian adat yang dilaksanakan pada pernikahan Batak Toba memiliki makna dan maksud yang sangat dalam. Pemahaman ini umumnya dialami generasi muda Batak Toba yang sudah tinggal di kota-kota besar dan hampir tidak pernah terlibat dalam olahraga kegiatan-kegiatan adat yang ada di desa. Tetapi informasi ini mungkin karena mereka masih anak-anak dan belum memiliki *hula-hula*. Orang Batak Toba menganggap bahwa setiap orang, meskipun sudah berusia 70 tahun, jika belum menikah, masih bisa dianggap sebagai anak-anak karena tidak ada *hula-hulanya*. Bagi Batak Toba, pernikahan sangat penting dan setelah menikah, mereka bisa masuk ke dalam adat Batak Toba.

Salah satu solusi agar tradisi lokal dalam masyarakat tidak hilang adalah melalui pusat-pusat pendidikan. Pewarisan nilai-nilai informasi terdekat yang bersumber dari tradisi lokal dapat dengan mudah diwujudkan melalui lembaga-lembaga pembelajaran seperti sekolah yang berdekatan dengan lingkungan sekitar, dalam hal ini tradisi-tradisi terdekat yang berkembang di dalam masyarakat (Astrini,dkk 2021:41) dan dijadikan sebagai sumber belajar sejarah lokal. Sumber belajar sejarah lokal adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah dengan lingkup kecil atau batasan tertentu yaitu kabupaten atau desa (ibu kota atau provinsi tidak termasuk) yang memiliki keunikan dan memberi pengetahuan kepada masyarakat.

Tradisi *sinamot* mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Nilai-nilai yang terdapat dalam proses pelaksanaan tradisi *sinamot* berupa nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai menghargai pendidikan perempuan, nilai pekerja keras dan nilai tanggung jawab. Nilai tersebut dapat dimasukkan kedalam pembelajaran sejarah mengkaitkannya peran tokoh RA Kartini sebagai pahlawan emansipasi wanita. Dimana sebelum adanya emansipasi wanita, perempuan tidak boleh bersekolah dan hanya dirumah saja sedangkan setelah emansipasi wanita, perempuan sudah memiliki kualitas pendidikan. Hal ini dapat dijadikan agar tradisi lokal khususnya tradisi *sinamot* tidak pudar pada generasi muda sehingga dapat dijaga, diterapkan dan dilestarikan secara turun-temurun.

Sebelumnya belum pernah ada hasil penelitian sejarah di kecamatan Kotapinang, kabupaten Labuhanbatu Selatan yang meneliti tentang tradisi *sinamot* pada pernikahan Batak Toba sebagai sumber belajar sejarah lokal. Jika hal ini dibiarkan maka kita akan kehilangan salah satu tradisi yang merupakan bagian dari sejarah lokal, dimana tradisi *sinamot* merupakan warisan berharga dari para leluhur. Hal inilah yang kemudian membuat penulis sebagai generasi penerus bangsa merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi yaitu “Tradisi *Sinamot* Pada Pernikahan Batak Toba Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan tradisi *sinamot* pada pernikahan Batak Toba?
2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sinamot* pada pernikahan Batak Toba?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sinamot* pada pembelajaran sejarah dan sumber belajar sejarah lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejarah dan tradisi *sinamot* pada pernikahan Batak Toba.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sinamot* pada pernikahan Batak Toba Batak Toba.
3. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sinamot* pada pembelajaran sejarah dan sumber belajar sejarah lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan sumber belajar sejarah lokal bagi generasi muda suku-suku yang ada di Indonesia khususnya suku Batak toba.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan yang telah dimiliki oleh peneliti khususnya terhadap tradisi *sinamot* pada pernikahan suku Batak Toba.

b. Secara praktis

1. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dalam memperluas ilmu pengetahuan khususnya tradisi *sinamot* yang ada hubungannya sebagai sumber belajar sejarah lokal bagi generasi muda suku-suku yang ada di Indonesia khususnya suku Batak Toba.

2. Bagi Siswa

Diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta sejarah lokal siswa untuk menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah melalui pembelajaran sejarah lokal.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengetahui tradisi-tradisi yang dimiliki suku Batak Toba.

4. Bagi Peneliti

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya mempertahankan tradisi yang merupakan warisan nenek moyang agar tidak pudar dan hilang dikalangan masyarakat perantauan.